



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

TANGGAL 05 JUNI 2017

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2016– 2017 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat ke | : 6 (enam). |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Senin, 05 Juni 2017. |
| P u k u l | : 14.10 WIB s/d 16.05 WIB. |
| T e m p a t | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I |
| A c a r a | : Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. |
| Ketua Rapat | : H. Totok Daryanto, SE. |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., M.H. |
| Hadir | : 35 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota. 6 orang Pengusul RUU |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tanggapan/Penjelasan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

1. Pengusul mengapresiasi hasil kajian pengharmonisasian atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi dan dengan kajian tersebut dapat menyempurnakan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Terkait dengan hasil kajian atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dari aspek teknis, pengusul RUU pada prinsipnya menyetujui usulan perbaikan dan penyempurnaan atas draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut.
3. Untuk hasil kajian berdasarkan aspek substansi, terdapat beberapa point yang perlu mendapatkan penjelasan dari pengusul, diantaranya :
 - a) Mengenai subjek yang melakukan kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 31 terdapat dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b) Mengenai kejelasan rumusan Pasal 5 ayat (5), dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan “infrastruktur Minyak dan Gas Bumi” adalah kilang pengolahan minyak dan gasbumi, jaringan distribusi gas bumi melalui pipa, fasilitas gas alam cair di darat dan di laut, dan kilang bahan bakar minyak yang harus tetap dikuasai oleh negara.
 - c) Ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang dianggap kontradiksi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2), dapat dijelaskan bahwa kedua ketentuan tersebut tidak kontradiksi, hal ini karena ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) mengatur tentang survei umum yang harus mendapatkan izin Pemerintah Pusat (bukan Presiden), sedangkan Pasal 10 ayat (2) mengatur tentang wilayah kerja yang ditetapkan oleh Presiden.
 - d) Terhadap penambahan substansi pada Pasal 13 mengenai evaluasi kontrak kerjasama untuk menjaga agar negara tetap diuntungkan manakala terjadi perubahan harga Migas di pasaran dunia, pengusul berpendapat bahwa hal tersebut belum diperlukan.
 - e) Terkait dengan pembentukan lembaga baru “BUK Migas” yang masih perlu dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan RUU BUMN, pengusul mengharapkan agar pengharmonisasian tidak berdasarkan RUU BUMN yang masih dalam proses pembahasan, dan penamaan BUK Migas kiranya dapat berubah penamaannya namun fungsi dari lembaga tersebut tetaplah sama seperti fungsi yang dilakukan oleh SKK Migas dan BPH Migas.

4. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh Pengusul merupakan penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya, diantaranya mengenai pembentukan SKK Migas yang saat ini belum memiliki landasan hukum yang kuat, selain itu kewenangan regulator tetap diserahkan kepada Pemerintah dan Badan Usaha Khusus yang memiliki unit-unit operasional sebagai operatornya.
5. Pengusul menekankan bahwa pada prinsipnya, BUK Migas yang disetujui merupakan lembaga yang melakukan fungsi-fungsi dari SKK Migas, BPH Migas, hal ini dikarenakan fungsi pengelolaan dari hulu dan hilir tidak dapat dipisahkan dan negara berkewajiban untuk selalu hadir dalam pengelolaan tersebut.
6. Pengusul mengharapkan proses pengharmonisasian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat pembahasan yang lebih mendalam akan dilakukan bersama dengan Pemerintah yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan.
7. Seluruh masukan/pandangan dan catatan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi akan menjadi perhatian pengusul pada saat pembahasan dengan Pemerintah nanti.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap pandangan/tanggapan Pengusul RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :

1. Diharapkan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi juga mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan lingkungan dan ekosistemnya demi menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.
2. RUU ini menginisiasi badan baru yang bernama BUK Migas yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, hal ini kiranya dapat menjadi perhatian mengingat adanya RUU BUMN yang sedang dibahas sehingga perlu adanya kejelasan kelembagaan status BUK Migas.
3. Adanya himbauan dari Menpan RB agar pembentukan RUU dapat menghindari pembentukan badan baru dan karena hal tersebut, beberapa pembahasan RUU di DPR saat ini menjadi terhambat karena RUU tersebut mengamankan pembentukan badan baru, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bagi Pengusul mengenai pembentukan BUK Migas yang diatur dalam RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Diharapkan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan ketegasan pengaturan mengenai subjek dari regulator dan operator dalam bidang minyak dan gas bumi.

5. Mengingat diperlukannya suatu badan yang mengelola secara berkesinambungan baik dari hilir sampai dengan hulu mengenai minyak dan gas bumi di Indonesia, maka pembentukan BUK Migas perlu mendapatkan kejelasan dasar filosofis dan sosiologisnya dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
6. Terkait dengan kedaulatan/kepemilikan negara atas minyak dan gas bumi, hal ini perlu diatur secara tegas dan jelas di dalam draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
7. Mengusulkan agar ada pertemuan antara Pengusul RUU yang dijembatani oleh Badan Legislasi terkait dengan pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dan RUU tentang BUMN.
8. Diharapkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan banyak hal, mengingat RUU ini merupakan RUU yang sangat penting bagi negara.
9. Untuk menghindari adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak lain, kiranya perlu mendapatkan masukan/pandangan dari pihak-pihak terkait yang pernah menggugat RUU tentang Minyak dan Gas Bumi pada periode sebelumnya, seperti NU dan Muhammadiyah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 05 Juni 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001